



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maumere oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 36/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain batik motif gitar milik Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-38/N.3.15.3/Eoh.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah melakukan penganiayaan terhadap Saudari MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Korban MARIA GONSELINA DUA Alias



ADIK di Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK yang merupakan mertua dari Terdakwa, pada saat Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK sedang tidur, Terdakwa langsung menutup muka Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar dan mencekik leher Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan menggunakan tangan sambil duduk diatas perut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK, selanjutnya Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK berusaha berontak untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengatakan **“Saya kasi mati kau, Saya bunuh kau”**, pada saat jari jempol tangan Terdakwa berada di mulut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK sehingga Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK langsung menggigit jari jempol Terdakwa dan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar yang berada di muka Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK terbuka dan Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK bisa bernafas, kemudian Terdakwa menutup mulut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan tangannya sehingga Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK langsung menggigit telapak tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merasa sakit dan turun dari tempat tidur, namun Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK memegang dan menarik tangan kanan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK berteriak **“Anong mau bunuh Saya, anong mau kasi mati Saya”**. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK merasakan sakit pada leher dan wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 838/ III.b/ RS/ St.G/ IV/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOSEFANIA EVANKYLA D. P. MARKUS, Dokter pada Rumah Sakit ST. GABRIEL KEWAPANTE yang mana pada Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK, terdapat : Dari hasil pemeriksaan ditemukan pasien dengan dua buah luka lecet akibat perlukaan benda tumpul.

HASIL PEMERIKSAAN

Status lokalis :

- Daerah wajah : tampak luka lecet berbentuk lingkaran pada sudut bibir kanan ukuran nol koma lima sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, tidak ada kelainan pada daerah sekitar luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah leher : Tampak satu buah luka lecet pada daerah leher ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, tidak ada kelainan didaerah sekitar luka.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan ditemukan pasien dengan dua buah luka lecet akibat perlukaan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARN0 Alias ANONG** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu Saudari MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK di Ili, RT. 001/RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Terdakwa masuk kedalam kamar Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK yang merupakan mertua dari Terdakwa, pada saat Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK sedang tidur, Terdakwa langsung menutup muka Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar dan mencekik leher Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan menggunakan tangan sambil duduk diatas perut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK, selanjutnya Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK berusaha berontak untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengatakan **“Saya kasi mati kau, Saya bunuh kau”**, pada saat jari jempol tangan Terdakwa berada di mulut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK sehingga Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK langsung menggigit jari jempol Terdakwa dan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar yang berada di muka Korban MARIA



GONSELINA DUA Alias ADIK terbuka dan Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK bisa bemafas, kemudian Terdakwa menutup mulut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan tangannya sehingga Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK langsung menggigit telapak tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merasa sakit dan turun dari tempat tidur, namun Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK memegang dan menarik tangan kanan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK berteriak **“Anong mau bunuh Saya, anong mau kasi mati Saya”**. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK. Atas kejadian tersebut Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK merasa terancam dan melaporkannya kepihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. **Saksi MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, sebagai menantu, namun belum menikah secara resmi di catatan sipil dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan sebagai korban kasus penganiayaan;
 - Bahwa Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa seorang diri bernama MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG yang merupakan suami dari anak perempuan Saksi Korban bernama MERRY CLUSITA VAN YEYEN AGUSTIN Alias YEYEN;
 - Bahwa Kejadian tindak pidana itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam



kamar tidur Saksi Korban yang beralamat di Kampung Ili, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Korban karena Saksi Korban sedang tidur nyenyak, ketika Saksi Korban sadar dari tidur Saksi Korban melihat Terdakwa sudah duduk di atas perut Saksi Korban, Terdakwa menutup muka Saksi Korban dengan menggunakan selimut Saksi Korban lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga dengan mengancam kepada Saksi Korban dengan kata-kata "saya kasi mati kau, saya bunuh kau" tiba-tiba kain selimut terbuka dari wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban bisa bernasalu lalu Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangannya dan merasa jari jempol Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menggigit telapak tangan Terdakwa dan karena Terdakwa merasa sakit dan melepaskan telapak tangannya dari gigitan Saksi Korban lalu hendak turun dari tempat tidur untuk melarikan diri namun Saksi Korban memegang salah satu tangan Terdakwa dan memeluk Terdakwa agar Terdakwa jangan melarikan diri sambil Saksi Korban berteriak "Anong mau bunuh saya, Anong mau kasi mati saya" dan pada saat itu Terdakwa turun dari atas tempat tidur lalu mengambil celana kain ¾ miliknya dengan menggunakan tangan kiri di sudut kamar tidur Saksi Korban lalu memakainya dan berusaha membuka pintu kamar tidur Saksi Korban hendak melarikan diri lalu tiba-tiba anak perempuan Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa menendang pintu kamar hingga terbuka sambil berteriak katanya "gio amat Anong cukimai kau buat apa dengan saya punya mama" lalu Terdakwa mendorong istri hingga jatuh lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban, mencekik leher dan menutup mulut Saksi Korban itu, Terdakwa tidak memakai celana;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi Korban, Saksi Korban sedang tidur nyenyak, posisi tidur telentang di atas tempat tidur di dalam kamar tidur milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa posisi duduk di atas perut Saksi Korban dengan kedua kakinya berada di samping badan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan berontak dan menggigit telapak tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terpaksa berdiri di atas tempat tidur dan Saksi Korban berteriak minta tolong dan anak perempuan Saksi Korban bernama YEYEN, saudara YOS dan bapak YAN datang menolong Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada leher Saksi Korban beberapa minggu sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktifitas dan sampai sekarang Saksi Korban masih merasa trauma;
- Bahwa Kejadian itu pada malam hari, di dalam kamar tidur Saksi Korban lampu Saksi Korban padamkan tetapi ada sinar penerangan listrik di emperan rumah yang masuk dari jendela kamar;
- Bahwa Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa maupun anggota keluarganya tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban, anak Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan serta tidak ada perdamaian;
- Bahwa Pada malam kejadian tersebut Saksi Korban tidak mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai anak mantu Saksi Korban, Terdakwa adalah suami dari anak kandung Saksi Korban bernama YEYEN namun mereka belum menikah sah, mereka sudah memiliki 2(dua) orang anak, Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya tinggal di rumah Saksi Korban sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan kata-kata "saya kasi mati kau, saya bunuh kau";
- Bahwa Setelah Saksi Korban diperlakukan demikian oleh Terdakwa maka Saksi Korban mempunyai inisiatif melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Kewapante dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pengambilan visum di Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik motif gitar adalah kain selimut milik Saksi Korban yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutup muka Saksi Korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa Selain barang bukti itu juga ditemukan sebilah pisau terletak di bawah tempat tidur Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak tahu pisau itu milik siapa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan kejahatan masuk di dalam kamar tidur Saksi Korban, duduk di atas perut Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban, Terdakwa tidak memakai baju, Terdakwa tidak pakai celana karena setelah kejadian itu Terdakwa turun dari tempat tidur dan dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mengambil celana pendek $\frac{3}{4}$ miliknya berada di lantai sudut kamar tidur Saksi Korban dan memakainya sambil



tangan kanannya berusaha meraba kunci pintu kamar untuk membuka agar keluar dari kamar Saksi Korban;

- Bahwa Tidak ada orang yang melihat secara langsung Terdakwa menganiaya Saksi Korban, istri dari Terdakwa datang menendang pintu kamar Saksi Korban sehingga pintu terbuka dan Terdakwa menolak istrinya hingga jatuh ke lantai lalu Terdakwa melarikan diri begitu pula para tetangga datang di rumah Saksi Korban setelah kejadian itu sudah berlalu;
- Bahwa Jarak kamar tidur Saksi Korban dengan kamar tidur Terdakwa dengan istri dan anak-anaknya sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa dengan istrinya cekcok dan berkelahi;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memarahi dan menjelekan Terdakwa tetapi Saksi Korban hanya menasihati Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Orang-orang yang tinggal di dalam rumah milik Saksi Korban adalah Saksi Korban, seorang tante Saksi Korban, Terdakwa dan istrinya serta 2(dua) orang anak mereka sedang suami Saksi Korban bekerja di Pulau Kaliman dan setelah kejadian itu suami Saksi Korban sempat datang dan sudah kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi Korban tidak rawat inap di rumah saksit tetapi hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dibuat surat visum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bersedia dan langsung Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada korban, istrinya YEYEN, Saksi YOS dan saksi YAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. **Saksi MERRY CRUSITA VANYEYEN AGUSTIN ALIAS YEYEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Kenal dengan Terdakwa, sebagai suami tetapi belum menikah sah di catatan sipil dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena kejadian itu terjadi di dalam kamar korban dan pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam tetapi Saksi mengetahui kejadian itu setelah mendengar suara teriakan dari korban meminta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kamar tidur korban beralamat di Ili, RT.001, RW.001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku tindak pidana penganiayaan itu adalah Terdakwa seorang diri bernama MARIO ANTONIUS PATI HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG merupakan suami Saksi sedangkan korbannya adalah ibu kandung Saksi bernama MARIA GONSELINA DU'A Alias ADIK;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa menganiaya korban tetapi Saksi mengetahui kejadian itu karena diceritara oleh korban;
- Bahwa Pada saat malam kejadian itu Saksi berada di dalam rumah korban tepatnya Saksi berada di dalam kamar tidur bersama dengan kedua orang anak Saksi sedangkan Terdakwa tidak ada di rumah karena pergi dari rumah sejak pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Jarak kamar tidur Saksi dengan kamar tidur dari korban sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa Reaksi Saksi setelah mendengar teriakan minta tolong dari korban dengan kata-kata "tolong, tolong saya mau mati sudah ANONG cekik saya punya leher" yaitu Saksi mendekati kamar korban dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga Saksi menendang daun pintu kamar korban sebanyak 5(lima) kali baru pintu terbuka lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar korban dan menabrak Saksi hingga Saksi jatuh ke lantai dan Saksi melihat Terdakwa lari dari rumah korban;
- Bahwa setelah Saksi mendengar suara minta tolong dari korban dengan mengatakan "tolong, tolong saya mau mati sudah ANONG cekik saya punya leher" Saksi menendang pintu kamar korban yang dalam keadaan terkunci dari dalam sebanyak 5(lima) kali hingga pintu kamar korban terbuka dengan paksa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar korban maka Saksi melontarkan kata-kata kepada Terdakwa "MARNO, gio amat cukimai kau, kau mau bunuh saya punya mama kah" namun Terdakwa tidak menanggapi tapi langsung kabur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cara Terdakwa menganiaya korban tetapi korban ceritara kepada Saksi bahwa sebelum kejadian korban tidur nyenyak di dalam kamarnya, korban tidur di atas tempat tidur dengan posisi telentang, korban tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, korban merasa seperti mimpi, ada orang duduk di atas perutnya, korban merasa sesak nafas karena muka dan hidung korban ditutupi oleh Terdakwa dengan kain selimut yang dipakai tidur oleh korban lalu korban merasa lehernya dicekik dengan kuat oleh tangan Terdakwa, kain selimut



terbuka sehingga korban dapat berafaskan dan menggigit telapak tangan Terdakwa dan korban melihat wajah Terdakwa dan Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “saya kasi mati kau, saya bunuh kau” sehingga korban merasa takut maka korban berteriak “tolong, tolong saya mau mati sudah ANONG cekik saya punya leher”;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada lehernya untuk beberapa minggu mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Kejadian itu pada malam hari, kejadian di dalam kamar tidur korban, lampu tidak menyala, ada sinar penerangan listrik di emperan rumah yang masuk dari jendela kamar;
- Bahwa Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa maupun anggota keluarganya belum menyampaikan permintaan maaf kepada korban, Saksi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan mama mantu Saksi atau ibu dari Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa belum menyampaikan permintaan maaf kepada korban dengan alasan takut kepada anggota keluarga dari korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak ditahan oleh polisi, Terdakwa baru ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai sekarang, selama Terdakwa tidak ditahan Terdakwa tidak tinggal di rumah korban bersama-sama dengan Saksi dan anak-anak tetapi Terdakwa tinggal bersama-sama dengan orangtuanya dimana dalam bulan April 2024 dan bulan Mei 2024, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan anak-anak kami tinggal di rumah korban yang merupakan ibu kandung Saksi sejak bulan Agustus 2023 ketika Saksi melahirkan anak kedua dengan cara operasi sesar karena luka operasi belum sembuh dan infeksi maka kami masih tinggal di rumah korban walaupun Terdakwa mendesak untuk pulang tinggal di rumahnya namun korban belum mengizinkan Saksi untuk pulang ke rumah Terdakwa sehingga pemah Terdakwa menyampaikan kepada korban dengan kata-kata “mama hanya sebatas sebagai oma dari anak-anak tetapi itu anak-anak saya”;
- Bahwa Sebelum kejadian itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak-anak tinggal di rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Batarang, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sejak tahun 2019;
- Bahwa Posisi korban dan Terdakwa di dalam rumah korban yaitu Saksi melihat posisi korban pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar korban yaitu



korban masih berada di dalam kamarnya, Terdakwa berdiri di dalam rumah korban memakai celana kain pendek, tidak memakai baju sedangkan korban posisi duduk di lantai dengan kain kelambu menutup seluruh tubuhnya, kedua tangan korban memegang celana Terdakwa di pinggang dengan maksud menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri, Saksi berdiri memegang kedua bahu Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau kenapa mau bunuh Saksi punya mama, Saksi punya mama salah apa, kau kenapa tega sekali dengan mama begitu, kau dendam kah dengan mama" lalu Terdakwa menyikut Saksi menggunakan tangan kanannya dan mendorong Saksi dan Terdakwa berontak hingga terlepas dari peganggang korban lalu Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang rumah korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya korban dan mengancam korban dengan kata-kata "saya kasi mati kau, saya bunuh kau";
- Bahwa Selain Saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu, saudara YOSEP MARIANUS dan saudara YANUARIUS MANSENTUS datang ke tempat kejadian tetapi kejadian sudah berlalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik motif gitar adalah kain selimut milik korban dan setelah kejadian itu berada di dalam kamar tidur korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan kejahatan mencekik leher korban, Saksi melihat Terdakwa memakai celana pendek loreng $\frac{3}{4}$, namun tidak memakai baju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. **Saksi YANUARUS MANSUETUS ALIAS YAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita korban;
- Bahwa Kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kamar tidur korban beralamat di Ili, RT.001, RW.001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tindak pidana penganiayaan itu adalah Terdakwa seorang diri bernama MARIO ANTONIUS PATI HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG merupakan menantu dari korban sedangkan korban adalah adik ipar Saksi bernama MARIA GONSELINA DU'A Alias ADIK;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa menganiaya korban tetapi Saksi mengetahui kejadian itu setelah Saksi mendatangi rumah korban dan korban menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Ceritranya sampai Saksi mendatangi rumah korban dan mengetahui kejadian itu yaitu pada malam kejadian itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan istri Saksi bernama MARIA MARGARETHA NANI membangunkan Saksi dari tidur dengan mengatakan "bapa bangun dulu, ada orang teriak di sebelah rumah" maka Saksi langsung bangun dan keluar dari rumah dan berjalan menuju ke rumah korban dimana Saksi bertemu dengan korban di rumahnya sementara menangis dan selanjutnya korban menceritakan kejadian yang menimpahnya;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 10(sepuluh) meter;
- Bahwa Setelah kejadian itu Saksi datang di rumah korban, Saksi bertemu dengan korban sedang menangis, ada anak perempuan dari korban bernama YEYEN, ada saudara YOSEP MARIANUS dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah korban dan Saksi mendengar cerita dari korban mengenai kejadian yang menimpah dirinya yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, Terdakwa duduk di atas perutnya, menutup mukanya dengan kain selimut dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mencekik leher korban lalu korban menggigit telapak tangan Terdakwa hingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya terhadap korban, Saksi melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka maka selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah korban dari pintu depan terus ke belakang dan Saksi keluar melalui pintu dapur lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi di rumah korban dan ternyata saudara YOSEP MARIANUS sudah duluan datang di rumah korban, Terdakwa masih berada di rumah korban dan Saksi melihat korban hanya diam saja lalu pergi dari rumah korban;
- Bahwa Setelah mendengar cerita dari korban mengenai kejadian Terdakwa menganiaya maka malam itu Saksi bersama dengan korban dan beberapa orang lain pergi melaporkan kejadian itu di Polsek Kewapante dan dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante;
- Bahwa Korban mengeluh sakit pada lehernya akibat dicekik oleh Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mme



4. **Saksi YOSEP MARIANUS ALIAS YOS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan pernah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita korban;
- Bahwa Kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kamar tidur korban beralamat di Ili, RT.001, RW.001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pelaku tindak pidana penganiayaan itu adalah Terdakwa seorang diri bernama MARIO ANTONIUS PATI HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG yang merupakan menantu dari korban sedangkan korban adalah tetangga rumah Saksi bernama MARIA GONSELINA DU'A Alias ADIK;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 3(tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut yaitu pada malam itu Saksi sementara tidur, Saksi mendengar ada suara perempuan menangis di rumah korban maka Saksi keluar dari rumah langsung pergi ke rumah korban, karena pintu rumah korban dalam keadaan terbuka maka Saksi langsung masuk ke dalam rumah korban dimana Saksi menemukan anak kandung korban bernama YEYEN dan Saksi melihat Terdakwa lari keluar dari dalam rumah korban lalu Saksi menemukan korban sedang berada di dalam kamarnya sedang menangis dan YEYEN menyampaikan kepada Saksi katanya "ANONG buat mama"
- Bahwa Korban menceritakan mengenai kejadian itu adalah korban sedang tidur nyenyak di dalam kamarnya, korban tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, korban sadar dan mengetahui Terdakwa sudah duduk di atas perutnya, menutup mukanya dengan kain selimut dan Terdakwa mencekik leher lalu korban berontak dan berteriak minta pertolongan dan menggigit telapak tangan Terdakwa hingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya terhadap korban dan anak korban bernama YEYEN menendang pintu kamar korban hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi luka-luka yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut namun yang Saksi lihat korban hanya menangis saja dan malam itu ada saudara YAN yang juga datang di rumah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Surat Visum Et Repertum No : 838/III.b/RS/St.G/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOSEFANIA EVANKYLA D. P. MARKUS, Dokter pada Rumah Sakit ST. GABRIEL KEWAPANTE;

Menimbang bahwa Terdakwa MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan pernah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masalah penganiayaan;
- Bahwa Pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri bernama MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG sedangkan korbannya adalah ibu mertua Terdakwa yang belum menikah resmi yang bernama MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengambil kain selimut milik korban untuk menutup menutup mulut korban namun korban merontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terhempas dari korban;
- Bahwa Kejadian tindak pidana itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur korban yang beralamat di Kampung Ili, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa bernama MERRY CRUSITA VANYEYEN AGUSTIN Alias YEYEN yang merupakan anak kandung dari korban bersama 2(dua) orang Terdakwa tinggal di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada awalnya masuk ke dalam kamar tidur korban dengan membuka pintu kamar yang dalam Keadaan tidak terkunci, korban sedang tidur di atas tempat tidur dalam Keadaan nyenyak korban tidur dengan posisi menyamping menghadap ke utara, pelan-pelan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa duduk di atas pinggul korban dengan kedua kaki Terdakwa mengapit badan korban dengan posisi tubuh Terdakwa bagian depan mengarah ke wajah korban lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mme



mencekik leher korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil kain selimut milik korban yang ada di samping korban menutupi mulut korban lalu korban menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melepaskan cekikan pada leher korban;

- Bahwa Selain mencekik leher korban juga Terdakwa mengucapkan kata-kata ancaman kepada korban "Saya kasih mati kau" tetapi Terdakwa tidak bilang "saya bunuh kau";
- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa mencekik leher dan menutupi mulut korban menggunakan kain, korban melakukan perlawanan berteriak minta petolongan dan menggigit telapak tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa yang mencekik leher korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mencekik leher korban itu tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa tetapi karena Terdakwa mabuk minum keras dan diluar kendali Terdakwa namun Terdakwa tidak bermiat membunuh korban tetapi Terdakwa hanya mau menganiaya korban dengan cara mencekik lehernya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban hanya menggunakan tangan kain selimut untuk menutupi mulut korban dan tidak ada alat lain yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban tetapi Terdakwa merasa sakit hati karena korban sering menghina Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan kata-kata "bodoh, keluarga anjing" dan mencela karena Terdakwa tidak punya pekerjaan, sehingga menjadi alasan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa duduk di atas tubuh korban, mengapit tubuh korban dengan kedua kaki Terdakwa, tangan kiri mencekik leher korban dan tangan kanan menutupi mulut korban dengan kain selimut, korban merontak dan menggigit telapak tangan kanan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, Terdakwa hanya menggunakan celana dalam merek Boxer namun Terdakwa tidak bermiat berhubungan badan dengan korban dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diluar kendali karena Terdakwa dalam Keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain batik motif gitar adalah kain selimut milik korban yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutupi muka korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian itu, pada saat korban berteriak meminta tolong istri Terdakwa datang menendang pintu kamar korban sehingga pintu terbuka dan istri Terdakwa memarahi Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian itu;



Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenarannya tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain batik motif gitar milik Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur korban yang beralamat di Kampung Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNON Alias ANONG, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudari MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada awalnya masuk ke dalam kamar tidur korban dengan membuka pintu kamar yang dalam Keadaan tidak terkunci, korban sedang tidur di atas tempat tidur dalam Keadaan nyenyak korban tidur dengan posisi menyamping menghadap ke utara, pelan-pelan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa duduk di atas pinggul korban dengan kedua kaki Terdakwa mengapit badan korban dengan posisi tubuh Terdakwa bagian depan mengarah ke wajah korban lalu Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil kain selimut milik korban yang ada di samping korban, selanjutnya Korban berusaha berontak untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengatakan "Saya kasi mati kau, Saya bunuh kau", pada saat jari jempol tangan Terdakwa berada di mulut Korban sehingga Korban langsung menggigit jari jempol Terdakwa dan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar yang berada di muka Korban terbuka dan Korban bisa bernaafas, kemudian Terdakwa menutup mulut Korban dengan tangannya sehingga Korban langsung menggigit telapak tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merasa sakit dan turun dari tempat tidur, namun Korban memegang dan menarik tangan kanan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan Korban berteriak "Anong mau bunuh Saya, anong mau kasi mati Saya". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK merasakan sakit pada leher dan wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 838/ III.b/ RS/St.G/ IV/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOSEFANIA EVANKYLA D. P. MARKUS, Dokter pada Rumah Sakit ST. GABRIEL KEWAPANTE dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pasien dengan dua buah luka lecet akibat perlukaan benda tumpul;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 355 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARN0 Alias ANONG** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa definisi dari “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur korban yang beralamat di Kampung Ili, RT. 001/ RW. 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudari MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada awalnya masuk ke dalam kamar tidur korban dengan membuka pintu kamar yang dalam Keadaan tidak terkunci, korban sedang tidur di atas tempat tidur dalam Keadaan nyenyak korban tidur dengan posisi menyamping menghadap ke utara, pelan-pelan Terdakwa naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa duduk di atas pinggul korban dengan kedua kaki Terdakwa mengapit badan korban dengan posisi tubuh Terdakwa bagian depan mengarah ke wajah korban lalu Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil kain selimut milik korban yang ada di samping korban, selanjutnya Korban berusaha berontak untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengatakan "Saya kasi mati kau, Saya bunuh kau", pada saat jari jempol tangan Terdakwa berada di mulut Korban sehingga Korban langsung menggigit jari jempol Terdakwa dan 1 (satu) lembar kain batik motif gitar yang berada di muka Korban terbuka dan Korban bisa bernafas, kemudian Terdakwa menutup mulut Korban dengan tangannya sehingga Korban langsung menggigit telapak tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merasa sakit dan turun dari tempat tidur, namun Korban memegang dan menarik tangan kanan Terdakwa agar tidak melarikan diri dan Korban berteriak "Anong mau bunuh Saya, anong mau kasi mati Saya". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK merasakan sakit pada leher dan wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 838/ III.b/RS/St.G/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. YOSEFANIA EVANKYLA D. P. MARKUS, Dokter pada Rumah Sakit ST. GABRIEL KEWAPANTE dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pasien dengan dua buah luka lecet akibat perlukaan benda tumpul;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK dengan cara Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK mengalami luka-luka dan menimbulkan rasa sakit pada badan Saksi Korban;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain batik motif gitar milik Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK.;

Untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami dua buah luka lecet akibat pertukaan benda tumpul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO ANTONIUS PATY HEKOPUNG Alias MARNO Alias ANONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain batik motif gitar milik Korban MARIA GONSELINA DUA Alias ADIK
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LUKAS KATAN LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

Ttd/

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

LUKAS KATAN LETON